



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Aulia
2. Tempat lahir : Batang Mergang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VI Batang Mergang Ds. Dogang Kec. GEbang Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Stb;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS AULIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS AULIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Dayang warna hitam tanpa plat.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
KESATU :**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa AGUS AULIA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Dsn VI Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib anggota Kepolisian Resor Langkat yaitu Saksi SAHATA PANJAITAN, Saksi JOKO SUGITO dan Saksi EKO EPILAYA mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di sekitar rel kereta api yang ada di Dsn VI Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi yang dinformasikan, sekira pukul 17.30 WIB setelah sampai di tempat yang di informasikan ada melintas seorang laki-laki yaitu Terdakwa AGUS AULIA mengendarai sepeda motor merk DAYANG, warna hitam tanpa plat nomor polisi, karena merasa curiga para Saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Selanjutnya para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan;

Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang Terdakwa beli dari ANDI (DPO) yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk DAYANG warna hitam tanpa plat Terdakwa menemui ANDI (DPO) di pinggir jalan di daerah Serapuh ABC Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari ANDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil membeli Terdakwa langsung pergi meninggalkan ANDI (DPO). Selanjutnya pada saat di pinggir jalan tepatnya di Dsn VI Batang Mergang Ds. Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat Terdakwa langsung ditagkap oleh para Saksi dan langsung melakukan penggeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Langkat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari ANDI;

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 218/IL.10028/VIII/2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 14 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 Gram (Nol koma nol empat Gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 8252 /NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti milik Tersangka ASTRI TEGUH SATRIA berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa AGUS AULIA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Dsn VI Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib anggota Kepolisian Resor Langkat yaitu Saksi SAHATA PANJAITAN, Saksi JOKO SUGITO dan Saksi EKO EPILAYA mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di sekitar rel kereta api yang ada di Dsn VI Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkoba jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi yang dinformasikan, sekira pukul 17.30 WIB setelah sampai di tempat yang di informasikan ada melintas seorang laki-laki yaitu Terdakwa AGUS AULIA mengendarai sepeda motor merk DAYANG, warna hitam tanpa plat nomor polisi, karena merasa curiga para Saksi menghentikan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa. Selanjutnya para Saksi langsung melakukan pengeledahan badan;

Bahwa setelah melakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari ANDI (DPO) yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor merk DAYANG warna hitam tanpa plat Terdakwa menemui ANDI (DPO) di pinggir jalan di daerah Serapuh ABC Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari ANDI (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya pada saat di pinggir jalan tepatnya di Dsn VI Batang Mergang Ds. Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat Terdakwa langsung ditangkap oleh para Saksi dan langsung melakukan pengeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Langkat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 218/IL.10028/VIII/2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 14 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 Gram (Nol koma nol empat Gram);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8252 /NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti milik Tersangka ASTRI TEGUH SATRIA berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi, Saksi SAHATA PANJAITAN dan Saksi EKO EPILAYA mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di sekitar rel kereta api yang ada di Dsn VI Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi yang dinformasikan, sekira pukul 16.30 WIB setelah sampai di tempat yang di informasikan ada melintas seorang laki-laki yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk DAYANG, warna hitam tanpa plat nomor polisi, karena merasa curiga para Saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan; dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotikan jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotikan jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotikan jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk DAYANG warna hitam tanpa plat no polisi yang dikendarai oleh Terdakwa di bawa ke Polres Langkat untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perannya sebagai penjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi, Saksi SAHATA PANJAITAN dan Saksi JOKO SUGITO mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di sekitar rel kereta api yang ada di Dsn VI Batang Mergang Desa Dogang Kec. Gebang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi yang dinformasikan, sekira pukul 16.30 WIB setelah sampai di tempat yang di informasikan ada melintas seorang laki-laki yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk DAYANG, warna hitam tanpa plat nomor polisi, karena merasa curiga para Saksi menghentikan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan; dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotikan jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotikan jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotikan jenis sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) Unit sepeda motor Merk DAYANG warna hitam tanpa plat no polisi yang dikendarai oleh Terdakwa di bawa ke Polres Langkat untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perannya sebagai penjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wlb Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Dayang warna hitam tanpa plat Terdakwa menjumpai Sdr.ANDI (DPO) di Pinggir Jalan di Daerah sarapuh ABC Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah membeli shabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr.ANDI (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di Pinggir Jalan di Dusun VI Batang Mergang Ds.Dogang Kec.Gebang Kab.Langkat tiba-tiba datang Saksi SAHATA PANJAITAN, Saksi JOKO SUGITO dan Saksi EKO EPILAYA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memilikil Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Dayang warna hitam tanpa plat, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 218/IL.10028/VIII/2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 14 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 Gram (Nol koma nol empat Gram); Dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8252 /NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si. ,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti milik Tersangka ASTRI TEGUH SATRIA berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wlb Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Dayang warna hitam tanpa plat Terdakwa menjumpai Sdr.ANDI (DPO) di Pinggir Jalan di Daerah sarapuh ABC Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah membeli shabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr.ANDI (DPO);
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di Pinggir Jalan di Dusun VI Batang Mergang Ds.Dogang Kec.Gebang Kab.Langkat tiba-tiba datang Saksi SAHATA PANJAITAN, Saksi JOKO SUGITO dan Saksi EKO EPILAYA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 218/IL.10028/VIII/2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 14 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 Gram (Nol koma nol empat Gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8252 /NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.,Apt dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti milik Tersangka ASTRI TEGUH SATRIA berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa AGUS AULIA dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Dayang warna hitam tanpa plat Terdakwa menjumpai Sdr.ANDI (DPO) di Pinggir Jalan di Daerah sarapuh ABC Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah membeli shabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr.ANDI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di Pinggir Jalan di Dusun VI Batang Mergang Ds.Dogang Kec.Gebang Kab.Langkat tiba-tiba datang Saksi SAHATA PANJAITAN, Saksi JOKO SUGITO dan Saksi EKO EPILAYA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik dari kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Langkat untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 218/IL.10028/VIII/2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 14 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 Gram (Nol koma nol empat Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8252 /NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si.,Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti milik Tersangka ASTRI TEGUH SATRIA berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Dayang warna hitam tanpa plat, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS AULIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Dayang warna hitam tanpa plat;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Maria C. N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.